

Pengembangan Wirausaha Islami Melalui Reksadana Syariah

Nurwahidah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Wirausaha Islami;
Reksadana Syariah*

Cara Sitasi:

Nurwahidah.
“Pengembangan
Wirausaha Islami
Melalui Reksadana
Syariah.” *At-Taradhi:
Jurnal Studi Ekonomi*
10, no. 1 (2019): 37-
56.

ABSTRACT

The problem formulated in this paper is how Islam encourages entrepreneurial effort and how its sources of funding are based on Islamic mutual funds. The results of the study concluded, that the Islamic religion encourages the development of business as wide as possible, because in muamalah there is no limit, unless there is a prohibition on shara; The prohibition is if the business developed is immoral, curbs ribawi, gharar, fraud and boarding so that it does not bring benefit to the people. The source of capital of Islamic businesses can be obtained from Islamic mutual funds, where the owner of capital entrusts his capital to a trusted Islamic mutual fund institution, which then distributes it to trusted entrepreneurs, through a system of profit sharing and other forms of business justified by sharia, transparent and profitable for the parties. The existence of Islamic mutual funds so far has not been optimal due to the lack of knowledge of the community and the still dominant dominance of the community through conventional banking transactions.

Masalah yang dirumuskan dalam artikel ini adalah bagaimana Islam mendorong upaya kewirausahaan dan bagaimana sumber pendanaannya didasarkan pada reksadana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa agama Islam mendorong pengembangan bisnis seluas mungkin, karena dalam muamalah tidak ada batasan, kecuali ada larangan shara; Larangannya adalah jika bisnis yang dikembangkan tidak bermoral, mengekang ribawi, gharar, penipuan dan penimbunan sehingga tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Sumber modal bisnis Islam dapat diperoleh dari reksa dana syariah, di mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada lembaga reksadana Islam terpercaya, yang kemudian mendistribusikannya ke wirausahawan terpercaya, melalui sistem bagi hasil dan bentuk bisnis lainnya, dibenarkan oleh syariah, transparan, dan menguntungkan bagi para pihak. Keberadaan reksa dana syariah selama ini belum optimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan masih dominannya masyarakat melalui transaksi perbankan konvensional.

1. Pendahuluan

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada manusia. Sebagai agama yang paling sempurna ajaran Islam memuat berbagai aturan kehidupan. HAR Gibb mengatakan, *Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization.*¹ Artinya, Islam lebih dari sekadar sebuah sistem teologi, ia adalah peradaban yang lengkap.

¹ M Hashem, *Kekaguman dunia terhadap Islam*. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), 1.

Di antara kelengkapan ajaran Islam, ia juga memuat konsep-konsep ekonomi. Di dalam Alquran banyak sekali memuat ayat-ayat yang mengatur masalah ekonomi. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan dari sejumlah ayat alquran, minimal terdapat 70 ayat yang berbicara tentang masalah ekonomi, seperti perdagangan (jual beli), kerjasama, transaksi ekonomi dan sebagainya.² Begitu juga dalam hadis banyak sekali ditemui ajaran-ajaran tentang ekonomi. Pada intinya, Islam menyuruh agar rajin berusaha yang baik dan halal, mampu menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang dianugerahkan kepada mereka untuk kesejahteraan bersama, memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang baik dan halal dan menghindari praktik berusaha yang haram, mengandung tipuan dan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.

Banyaknya aturan Islam tentang ekonomi, seyogyanya banyak sekali bermunculan pengusaha muslim. Terlebih pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pada kenyataannya perekonomian nasional masih banyak dikuasai oleh pengusaha nonmuslim, misalnya dari kalangan warga keturunan Tionghoa. Secara kuantitas jumlah mereka relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk, namun mereka menguasai sebagian besar asset ekonomi nasional.

Ekonomi tidak terlepas dari harta benda dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Harta termasuk yang dilindungi oleh agama Islam, dalam arti ia harus dicari, dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Tujuan luhur Islam adalah dalam rangka *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam rangka menjaga harta, Islam menggariskan berbagai cara untuk memperoleh, mengelola dan menggunakan harta secara benar. Semuanya diatur dalam suatu sistem hukum yang disebut muamalah, yang lapangan atau ruang lingkupnya sangat luas. Dalam kerangka muamalah ini, pada dasarnya semuanya dibolehkan, kecuali ada dalil nash yang melarangnya. Di sini berlaku kaidah Fikih, yang artinya: *Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh bukannya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.*³

Berbeda dengan lapangan ibadah, pada prinsipnya segala sesuatu dilarang, kecuali yang disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya, baik ibadah *mahdhab* maupun *ghairu mahdhab*.. Luasnya lapangan muamalah mengandung pesan, agar umat Islam dapat dan giat membangun usaha-usaha ekonominya seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik secara individual maupun sosial. Namun seiring dengan luasnya lapangan muamalah tersebut, syariat Islam masih memberi beberapa batasan. Usaha-usaha yang menyangkut riba dalam berbagai bentuknya harus di jauhi, sebab tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi pelakunya dan akan menyengsarakan orang lain.⁴ Begitu juga usaha-usaha yang mengandung kemaksiatan, seperti bisnis minuman keras, narkoba, perjudian, pelacuran, hiburan-hiburan bernuansa maksiat dan sejenisnya dan perdagangan yang mengandung tipuan, diharamkan.⁵

Di kalangan sebagian umat Islam ada yang memiliki kelebihan harta dan dana, dan ada pula yang memerlukannya. Sebelum berkembangnya perbankan syariah, banyak di antara mereka ini menyimpan dan mengembangkan dana dan meminjam dana pada lembaga-lembaga

² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), 8.

³ Masyfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 50.

⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi and M Thalib, *Bunga bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlis, 1993), 27.

⁵ Yusuf Abdullah Qardhaw, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Muammal Hamidy* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 179–80.

perbankan konvensional yang dalam beberapa hal mempraktikkan sistem ekonomi ribawi. Sejumlah ulama dan organisasi Islam telah lama memfatwakan, bahwa bunga bank pada lembaga-lembaga perbankan konvensional terkandung indikasi riba, dan banyak mendatangkan kerugian terhadap perekonomian masyarakat, yaitu:

- a. Menyebabkan eksploitasi oleh si kaya (pemilik modal) terhadap si miskin (peminjam modal);
- b. Modal besar yang dimiliki oleh kalangan *the haves*, tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha riil produktif seperti industri, pertanian, perkebunan, perumahan dan sebagainya yang akan mendatangkan dan membuka lapangan kerja dan bermanfaat bagi pemodal dan masyarakat, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum tentu produktif di sektor riil.
- c. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya menimbulkan kemunduran ekonomi ketika peminjam modal tidak mampu lagi melunasi hutangnya yang menumpuk penundaan dan oleh bunga.⁶

Namun para ulama serta masyarakat kelihatannya belum sepakat. Masih banyak yang beranggapan hal itu (bunga bank) dibolehkan dan wajar saja, karena praktik perbankan juga mendatangkan maslahat bagi kedua pihak, dan keuntungannya tidak dinikmati oleh satu orang saja. Dalam sistem ekonomi modern dan globalisasi, hampir tidak bisa lagi dipisahkan dari perbankan, karena produk-produk perbankan semakin beragam dan memudahkan bagi masyarakat.

Selain bunga bank ada juga yang namanya reksadana syariah. Secara garis besar Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shabib al-mal/rabb al-mal*). Dana ini selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Pengertian itu tercantum di situs salah satu bank yang menawarkan investasi reksa dana syariah, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Sehingga, bagi umat Islam tetap perlu diterapkan prinsip kehati-hatian, supaya setiap aktivitas ekonominya senantiasa sejalan dengan hukum syariah. Dalam konteks ini reksadana syariah bisa dijadikan sebagai alternatif. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas tentang “Pengembangan Wirausaha Islami melalui Reksadana Syariah”. Tulisan ini akan membahas tentang pengembangan wirausaha secara Islami dalam kaitannya dengan reksadana syariah, terutama dari sisi landasan hukum, prospek dan tantangan perkembangannya di tengah masyarakat. Persoalan ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

2. Pengembangan Wirausaha Islami

Biro Pusat Statistik (2012) mencatat bahwa jumlah pengusaha mikro dan menengah kecil (UMKM) di Indonesia baru 3,75 juta orang (1,56 %) dari total penduduk yang mencapai 237 juta jiwa. Menurut Menristek pada saat itu, Gt Muhammad Hatta, dari jumlah tersebut, pengusaha yang tergolong besar baru 400 ribu orang (0,18 %). Padahal idealnya 4,4 juta orang. Jumlah pengusaha yang sangat minim ini menurut Edy Putra Irawadi, Deputi Bidang IV Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Ekonomi RI, menjadikan Indonesia

⁶ Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, 103.

sangat ketinggalan dengan sejumlah negara lain, seperti AS 11,5 %, Cina dan Jepang 10 %, Singapura 7 % dan Malaysia 5 %.⁷

Jumlah pengusaha yang sangat sedikit mengakibatkan sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Motivator Adrie Wongso mengingatkan, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tidak disebabkan lama atau tuanya usia bangsa tersebut, bukan pula karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi lebih karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi, yang ditandai dengan penguasaan ilmu dan teknologi, termasuk kemampuan dan keahlian mengelola usaha wiraswasta. Apalagi dari sejumlah pengusaha yang sedikit tersebut selama ini masih didominasi oleh pengusaha non pribumi dan non muslim, sementara pengusaha pribumi dan muslim masih kurang. Hal ini mengakibatkan perkembangan dunia usaha di kalangan muslim masih belum begitu menggembirakan.

Menurut Gusti Muhammad Hatta, salah satu penyebab minimnya jumlah pengusaha karena kebanyakan sarjana dan penyandang usia produktif lebih berkeinginan menjadi PNS. Akibatnya jumlah PNS membengkak sampai 6 juta lebih, sehingga setiap kali penerimaan CPNS peminatnya selalu membludak. Sementara yang ingin menjadi pengusaha minim sekali. Ia menganjurkan agar dari 120 juta penduduk usia produktif saat ini, perlu mengubah paradigma untuk menggeluti dunia usaha. Pesan yang sama juga disampaikan oleh Nashih Pasha, Pemimpin Redaksi Republika. Ia prihatin karena dari sedikit pengusaha, ternyata sebagian besar nonpri, sementara pengusaha pribumi dan muslim sekali lagi masih sedikit dan jauh dari proporsional dibanding totalitas penduduk.

2.1. Pengertian dan Dasar Wirausaha

Menurut Wasty Soemanto, istilah wirausaha, sama dengan wiraswasta, sama pula dengan istilah *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. Wiraswasta diambil dari dua kata, yaitu wira dan swasta. Wira artinya berani, perkasa atau utama., sedangkan swasta artinya berdiri di atas aekuatan sendiri. Secara luas wirausaha atau wiraswasta adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi.⁸

Menurut Masykur Wiratmo, orang yang melakukan wiraswassta atau wirausaha disebut wiraswastawan atau wirausahawan. Mereka orang yang mampu mengubah nilai sumber daya adalah; tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Bisa juga diartikan orang yang memulai pekerjaan dengan usahanya sendiri, mengorganisasi dan membangun perusahaan.⁹

Ciri-ciri dunia kewirausahaan dan orang-orang yang bergerak di bidang wiraswasta adalah:

- a. mereka tidak tergantung kepada ada atau tidak adanya lowongan kerja, karena mereka sendirilah yang membuka lapangan kerja;
- b. wiraswasta/wirausaha tidak diperintah oleh orang lain. Ia bisa menjadi boss bagi orang lain atau menjadi boss bagi dirinya sendiri;
- c. wirausaha memiliki peluang penghasilan yang tidak terbatas;

⁷ M. Azrul Tanjung, *Reinventing budaya bisnis untuk kesejahteraan dan kejayaan peradaban Islam*, 2014, 7.

⁸ Wasty Soemanto, *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Kewirawastaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 42.

⁹ Masykur Wiratmo, *Pengantar Kwiraswastaan* (Yogyakarta: BPFE, 1996), 2.

- d. wirausaha mengatur sendiri jam kerja, liburan dan besar penghasilan;
- e. mempunyai wawasan dan pergaulan yang bebas;
- f. bisa mengembangkan gagasan sepenuhnya, tanpa mendapatkan hambatan yang berarti dari pihak lain;
- g. bisa langsung sibuk bekerja.¹⁰

Tujuan pokok Islam adalah mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat, serta terhindar dari siksa neraka, dan hal ini telah menjadi doa umumnya setiap muslim. Dalam QS al-Baqarah ayat 201 Allah swt berfirman, yang artinya:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang mendoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa nekara.”

Kebaikan di dunia tentu dapat dimaknai hidup baik di dunia, aman, nyaman dan sejahtera. Termasuk dalam kehidupan sosial ekonomi berupa ketercukuan pangan, sandang dan tempat tinggal. Kehidupan yang demikian tentu tidak datang dengan sendrinya melainkan dengan cara berusaha dan bekerja mencari nafkah dengan berbagai cara. Menurut mufasir Ahmad Musthafa al-Maraghi ketika menafsirkan ayat di atas, menghendaki kehidupan yang baik adalah dengan cara meniti sebab musabab yang dibuktikan dengan oleh pengalaman akan kemanfaatannya, yaitu dengan berusaha dan mengatur tata kehidupan, bergaul baik dengan masyarakat, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, memegang teguh syariat agama dan memegang sifat-sifat keutamaan yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menghendaki kehidupan akhirat yang baik adalah melalui iman dan ibadah yang ikhlas, beramal saleh serta menghiasai diri dengan akhlak yang mulia.¹¹

Para ulama menjabarkan tujuan agama Islam itu adalah *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasal* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).¹² Untuk menjaga semua itu tidak terpisahkan dari adanya bekal berupa harta. Agama akan terjaga dengan baik apabila ada harta, misalnya untuk keperluan nafkah, beribadah, berzakat, haji dan lain-lain. Jiwa terjaga dengan baik, misalnya dengan tidak mengambil harta orang lain, merampok, mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya yang tidak terpisahkan dari harta. Jiwa terjaga dengan baik juga dengan harta, dengan adanya harta orang akan tenang dalam berpikir, dapat menafkahi diri dan keluarganya, tidak resah dan gelisah yang menyebabkannya kehilangan akal dan mencari jalan keluar yang menyesatkan seperti minum minuman keras. Keturunan terjaga juga terkait dengan harta, misalnya untuk kawin dan berkerluarga diperlukan harta, untuk berusaha sebagai sumber nafkah diperlukan harta, untuk kelangsungan hidup keturunan diperlukan harta (warisan). Begitu juga untuk menjaga harta itu sendiri agar terus berkembang, diperlukan harta lain, misalnya dikembangkan dalam perusahaan, dijadikan investasi, ditabung di perbankan dan sebagainya.

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Secara umum tugas kekhilafahan adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Untuk itu Allah swt menyediakan *washilah al-hayah* (sarana hidup), seperti potensi alam, tanah, air, hewan,

¹⁰ Rusman Hakim, *Dengan wirausaha menepis krisis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1998), 32.

¹¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2 Dan 5* (Semarang: Toha Putra, 1996), 183.

¹² al-Sayyid Sābiq and Maḥmūd Maṭrajī, *Fiqh Us-Sunnah = فقه السنة* (Beirut: Dar el Fikr, 1996), 10.

tumbuhan, barang tambang dan sebagainya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.¹³

Bekerja merupakan bagian dari tugas kekhalifahan, dan sangat terkait dengan tujuan Islam di atas. Dengan bekerja dan memiliki penghasilan, maka ia dapat menjalankan kewajiban agamanya, seperti menafkahi diri sendiri dan keluarga, membayar zakat, berhaji, dan lain-lain. Kehormatan jiwanya terjaga dari melakukan hal-hal yang menurunkan martabat, seperti minta-minta, menipu, mencuri, dan lain-lain. Adanya penghasilan yang memadai membuat jiwa seseorang sehat, tidak stres, sebab tidak adanya pekerjaan dapat berakibat orang terganggu jiwanya. Dengan bekerja ia dapat memelihara hidup anak keturunannya sehingga tidak terlantar dan menjadi beban orang lain. Selanjutnya bekerja akan menghasilkan harta yang baik dan halal.

Alquran banyak menyuruh orang bekerja. Di antaranya dalam QS al-Taubah ayat 105 dinyatakan yang artinya: *Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu...”*. Dalam hadis juga ditegaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah yang diperoleh dari hasil tangannya sendiri. Salah satu hadis berbunyi:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

Artinya: *Dari al-Miqdam ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: Tidak ada yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud as makan dari hasil pekerjaannya sendiri* (Shahih al-Bukhari, Jilid II, Juz 3, 1401 H: 9). Memang banyak di antara para Nabi dan rasul seperti Nabi Musa, Daud, Zakaria, bekerja dengan tangannya sendiri, seperti sebagai penggembala kambing, pencari kayu dan tukang besi. Bahkan Nabi Muhammad sejak masa kanak-kanak dan pemuda juga aktif berwirausaha dengan berdagang. Prinsip usaha yang dianjurkan dalam Islam adalah yang baik dan halal, walaupun kasar.¹⁴

Bagi umat Islam kehidupan Nabi Muhammad saw dapat dijadikan contoh dan teladan dalam bekerja dan mengembangkan usaha bisnis. Sejak masih kecil dan hidup bersama pamannya Abu Thalib beliau mulai belajar berdagang bersama ekspedisi dagang ke negeri Syam (Syria). Kemudian ketika menjelang dewasa, beliau menjalankan usaha dagang milik janda kaya Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Beberapa kota dagang di Semenanjung Arabia yang pernah dikunjungi oleh kaflah dagang Muhammad selain Syam adalah Yaman, Bahrain, Irak, Tihamah, Habasyah, Nejd, Najran dan Jorasy. Juga pasar Ukaz dan Dzul Majaz di sekitar kota Makkah.¹⁵

Nabi Muhammad saw telah melakukan transaksi-transaksi perdagangannya secara jujur, adil dan tidak pernah melakukan pelanggaran yang membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangan dengan standar kualitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang benar-benar jujur, telah tertanam dengan baik sejak muda. Beliau selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Lebih daripada itu Nabi Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi bisnis secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Muhammad dalam melakukan transaksi merupakan teladan

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 7–8.

¹⁴ Qardhaw, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Muammal Hamidy*, 250.

¹⁵ Muhamad, *Etika bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004).

abadi bagi pengusaha-pengusaha selanjutnya.¹⁶ Adanya praktik dagang Rasulullah saw ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi bukti bahwa agama Islam merestui dan menyuruh umatnya untuk melakukan berbagai usaha untuk mencari nafkah, baik itu berdagang, bertani, kerajinan, industri dan usaha-usaha produktif lainnya.

Agama Islam melalui teladan Rasulullah saw dan para khalifah yang selalu terjaga tindakannya telah menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan atau bisnis. Abu Bakar menjalankan usaha perdagangan pakaian, begitu juga dengan Utsman bin Affan. Umar bin al-Khattab memiliki usaha perdagangan jagung/gandum. Kaum Anshar di Madinah menjalankan usaha di bidang pertanian. Di samping itu kaum muslimin juga didorong untuk mengembangkan kemampuan di bidang industri, kerajinan dan profesi lain yang sangat penting untuk mempertahankan hidup dan memperbaiki masyarakat. Banyak pekerjaan yang terkesan rendah, seperti Nabi Musa yang menggembalakan kambing, bahkan juga Nabi Muhammad di masa kecilnya menggembalakan kambing, justru mendapatkan pujian dalam agama, karena pada umumnya para Nabi pernah menggembala. Pekerjaan yang direstui oleh Islam bukan pada kedudukan tinggi rendahnya, atau besar kecil gajinya, namun pada kehalalannya, kemanfaatannya dan kesungguhan dalam mengerjakannya.¹⁷

Agama Islam tidak menghendaki pemeluknya bermalas-malasan, menjadi pengangguran, pengemis dan sejenisnya yang membebani keluarga dan masyarakat. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal sebagai berikut, yang artinya: *Janganlah salah seorang di antara kamu duduk diam dari mencari rezeki sambil berkata: ya Tuhan, karuniakanlah akan daku rezeki, padahal ia telah mengetahui bahwa langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Allah memberikan rezeki kepada manusia hanya dengan perantaraan sebagian orang dengan sebagian lainnya (maksudnya dengan jalan bekerja).*¹⁸

Semua pekerjaan halal dibolehkan dalam Islam, walaupun hasilnya tidak seberapa. Sebaliknya jika suatu pekerjaan mendatangkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, meskipun mendatangkan hasil yang lebih besar, maka oleh agama Islam dilarang atau haram untuk dijadikan sebagai pekerjaan dan sumber penghasilan. Sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang oleh Islam, di antaranya:

Pertama, perdagangan khamar (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Karenanya seorang pedagang/pengusaha muslim tidak diperbolehkan menjalankan usaha apa pun yang mengeksport atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha di mana alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.

Kedua, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morphin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibn Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obat ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri.

¹⁶ Muhamad.

¹⁷ Muhamad, 30.

¹⁸ Md Ali Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim* (Singapura: : Alharamain, 1980), 116.

Ketiga, seniman patung. Merujuk kepada aturan bahwa sesuatu yang membawa kepada hal-hal yang dilarang adalah juga terlarang, maka bisnis yang melibatkannya juga terlarang. Karena itu pembuatan gambar, patung dan lain-lain sebagai objek pemujaan dewa/tuhan atau objek yang mirip dengan ciptaan Allah juga terlarang dalam Islam.

Keempat, pornografi dan pelacuran. Usaha lain yang juga dilarang dan haram hukumnya adalah pornografi. Istilah pornografi dapat diartikan sebagai bentuk penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tulisan atau lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau barang cetak dan film yang mengungkapkan masalah-masalah seksual kotor.. Terkait dengan pornografi juga ada yang diistilahkan dengan pornoaksi, yaitu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, yang sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seks. Juga berarti aksi-aksi objek seksual yang dipertontonkan secara langsung oleh seseorang kepada orang lain secara langsung tanpa melalui media.¹⁹ Jadi usaha atau sumber penghasilan yang diperoleh dari memproduksi, memperjualbelikan dan melakukan hal-hal yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi dilarang. Begitu juga halnya dengan pelacuran, yaitu perzinahan dengan motif komersial (memperoleh keuntungan dengan dibayar) maka oleh Islam dilarang untuk dijadikan sumber penghasilan, baik bagi pelacur itu sendiri maupun pihak pengusaha yang mengelolanya (mucikari).

Kelima, jual beli *gharar*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak jelas dan dapat bersifat menipu. Islam melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus, atau barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Misalnya jual beli barang yang belum menjadi milik si penjual, penjualan binatang yang belum lahir, penjualan hasil pertanian yang belum bisa dipanen, penjualan ikan di sungai yang tidak diketahui jenis dan jumlahnya, dan sejenisnya. Larangan ini karena hal demikian dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dan pembeli, menimbulkan konflik dan perasaan tidak adil.

Keenam bagi hasil yang merugikan salah satu pihak. Misalnya pemilik tanah meminta ukuran atau takaran tertentu atas hasil panen padi, sedangkan sang penggarap hanya memperoleh sisa hasil panen. Jika tanah tersebut hanya sebagian yang produktif, maka penggarap tanah tidak mendapatkan bagian apa pun. Inilah yang disebut *mukhabarah*, yaitu bagi hasil yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan bagi hasil harus dilakukan secara adil, baik sedikit maupun banyak dan melarang bagi hasil yang merugikan salah satu pihak. Pemilik tanah tidak boleh meminta bagian yang terlalu tinggi, dan penggarap harus pula menggarap tanah dengan bijaksana. Pemilik dan penggarap harus sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian.²⁰ Jelasnya, lapangan usaha muamalah atau pekerjaan dalam Islam itu sangat luas ruang lingkupnya. Semua pekerjaan itu pada dasarnya halal (dibolehkan), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2.2. Prinsip-prinsip Wirausaha dalam Islam

Meskipun pada dasarnya semua lapangan usaha halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, namun di dalam kehalalan itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh pelaku dunia usaha, pebisnis atau wirausaha. Misalnya menggali barang tambang halal, tetapi kalau pertambangan itu merusak lingkungan alam, maka ia bisa menjadi haram. Membeli suatu barang yang halal hukumnya halal, tetapi kalau pembelian dimaksudkan

¹⁹ Lutfan Muntaqo, *Porno: definisi & kontroversi* (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), 12–14.

²⁰ Muhamad, *Etika bisnis Islami*, 34–35.

untuk menimbun dan kemudian beroleh keuntungan besar dengan menyusahkan orang lain, maka ia bisa berubah menjadi haram.

Ada beberapa prinsip usaha yang direstui oleh ajaran Islam yaitu:

a. Berusaha dalam lingkaran halal

Prinsip etika dalam usaha wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok. Pegangannya adalah kepada semua yang diharamkan oleh Allah swt dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi manusia mempunyai ambisi dan nafsu yang merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak ditemukan manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah.

b. Memberi perlindungan kepada kekayaan alam

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena alam merupakan nikmat dari Allah kepada hambaNya. Setiap hamba wajib mensyukurinya dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran atau kerusakan. Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Bentuk kerusakan materi misalnya, sakitnya manusia, pencemaran alam, binasanya makhluk, terlantarnya kekayaan, dan terbuangnya manfaat. Adapun kerusakan spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil dan gelapnya otak. Kedua kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak diridhai Allah.

Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juganya moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat. Hal ini, masih menurut Monzer, mempunyai tiga implikasi penting: Pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga Allah melarang semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia, atau yang menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan karena keinginan untuk meraih tujuan ekonomi semata-mata. Kedua, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi pada umumnya. Sedangkan sistem ekonomi Islam terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan system yang ada atau dengan berbagai tipe kapitalisme tradisional. Ketiga, masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.²¹

Syari'ah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, menurut Abdul Wahab Khalaf (1888-1956), bertujuan untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif.²²

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi, antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak dalam kitabnya *Nizam al-Islami al-Iqtisadi: Mabadi Wa Qawa'id 'Ammah*, yang dikutip oleh Rustam Effendi menerangkan sebagai berikut:

²¹ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003), 7-8.

²² Effendi, 14.

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah (haram). Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (Silah) atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut Al-Qur'an *Thayyibat* yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi dan kedua *Khabaits* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Seperti penegasan Al-Qur'an dalam surat Al-Araf ayat 157, yang artinya: "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk..."

Berdasarkan komentar Ar-Razi (Tafsir Ar-Razi) tentang ayat di atas yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung makna yang sangat luas, M. Farah menyimpulkan bahwa kriteria "*thayyibat*" dan "*khabaits*" yang berlaku bagi barang, juga berlaku bagi jasa. Tantangan yang sangat berat bagi pelaku ekonomi Muslim dalam dunia modern, di mana peluang bisnis yang menguntungkan selalu datang dari usaha-usaha yang "*khabaits*".

- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba di mana kezaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba. Penegasan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279, melandasi pandangan ini, yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).*"

Seperti dijelaskan di atas, kezaliman bertahap dapat menghilangkan keadilan ekonomi, yang merupakan ciri khas ekonomi Islam, dan berdampak negatif bagi perekonomian umat. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah merumuskan empat kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba:

- 1) Riba dapat mengakibatkan atau menimbulkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerja sama antara mereka.
- 2) Riba dapat mengakibatkan lahirnya milyuner-milyuner baru tanpa kerja, sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka. Mereka hidup bagaikan parasit yang tumbuh dan hasil keringat orang lain. Islam sangat memuliakan usaha dan pengusaha bahkan menjadikannya sebagai ekonomik yang terbaik, karena ia dapat membawa seseorang kepada professional dan dapat pula mendidik jiwa mandiri.
- 3) Riba adalah senjata penjajah. Dari itu dikatakan: penjajah berjalan di balik pedagang dan pendeta. Dan kita sudah merasakan betapa riba menjajah dan memporakporandakan negara kita.
- 4) Karena itu, Islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah akan membalas dengan pahala yang banyak.²³

Data empirik mendukung pernyataan Sayyid Sabiq tersebut. pada tahun 1997, Isa Nasr al-Nasr menyatakan bahwa 95% modal Negara-Negara Arab dan negeri-negeri Muslim didepositokan di bank-bank Ribawi di Negara-negara Barat dengan suku bunga yang

²³ Sābiq and Maṭrajī, *Fiqh Us-Sunnah* = 186, *فقه السنة*.

rendah. Dana tersebut, kemudian, dipergunakan untuk pinjaman Negara berkembang dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Usaha yang dibangun atas landasan rba, baik oleh suatu lembaga maupun perorangan, sangat merugikan masyarakat dan tidak akan menguntungkan bagi pelaku usaha. Sebab hasil usahanya hanya untuk membayar bunga. Revison Baswir seorang ahli ekonomi dari Universitas Gadjahmada mencontohkan, dari Rp 340 triliun total APBN tahun 2001, sebanyak Rp 61,2 trilyun (26,32 %) hanya digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Untuk membayar utang pemerintah dan swasta yang berjumlah 125 miliar USD, dengan kemampuan membayar Rp 30 triliun/tahun, maka diperlukan waktu 35 tahun baru utang itu lunas.²⁴

Dilarang melakukan penimbunan (*ikhtikar*). Segala barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dilarang untuk ditimbun. Di Indonesia kebutuhan pokok ini di sebut dengan sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, gula, minyak goreng, tepung da-lain-lain. Tetapi seiring dengan meluasnya kebutuhan masyarakat, maka bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, minyak tanah juga dilarang untuk ditimbun, sebab berakibat barang langka dan mahal, sehingga menyusahkan masyarakat. Pengusaha dilarang untuk melakukan *ikhtikar* walaupun menjanjikan keuntungan yang besar. Untuk mencegah agar tidak terjadi penimbunan, pemerintah harus bertindak tegas, menyita produk dan barang tersebut, kemudian menjualnya kepada masyarakat konsumen dengan harga yang wajar, setelah memberi ganti harga yang adil kepada pemilik barang, atau pemerintah memaksa pedagang/pengusaha menjualnya sendiri dengan harga yang wajar/normal.²⁵

2.3. Wirausaha dan Pengembangan Masyarakat Islam

Apabila wirausaha berkembang di kalangan masyarakat Islam, maka pada gilirannya pengembangan masyarakat Islam akan lebih optimal. Masyarakat yang miskin, menjadi penganggur dan tidak produktif dengan segala akibatnya akan dapat dikurangi, berganti dengan masyarakat yang sejahtera, aktif bekerja dan produktif.

Pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. Pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan komunal untuk memecahkan masalah masyarakat dengan orientasi sumber daya manusia.²⁶ Untuk mengembangkan masyarakat Islam dalam aspek sosial ekonomi, diperlukan usaha-usaha wirausaha/swasta yang juga bernuansa Islam atau yang sejalan dengan ajaran Islam.

Secara umum, wirausaha hanya untuk mengejar kekayaan individu dan kelompok dengan sasaran keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat menimbulkan kemiskinan dan jarak antara si kaya dan si miskin yang makin melebar.

Wirausaha yang perlu dikembangkan pada masyarakat Indonesia, dan hal ini juga sejalan dengan ajaran agama adalah:

- a. memang berusaha memupuk kekayaan dan kemajuan usahanya;

²⁴ Effendi, *Produksi dalam Islam*, 18.

²⁵ Effendi, 19.

²⁶ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 1.

- b. juga bertujuan memberikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya;
- c. berusaha menampung tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan;
- d. mempersempit dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin;
- e. memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum sejahtera untuk dapat meningkatkan bahkan mencapai kemajuan secara bersama-sama menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan makmur.²⁷

Wirausaha yang sejalan dengan Islam tentu disertai ketentuan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan harus baik dan halal, bukan barang-barang yang haram. Cara transaksinya juga sesuai dengan aturan muamalah yang sudah diatur dalam hukum Islam. Hal ini sudah diuraikan pada sub-sub uraian terdahulu.

Di masa sekarang ini dunia usaha semakin dihadapkan kepada persaingan yang ketat. Pengusaha yang ingin maju tentu harus terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usahanya. Setelah usaha yang dirintis berjalan, maka pengusaha harus berpikir mengembangkan, baik pengembangan jenis produk maupun pengembangan pemasarannya. Tujuan dari pengembangan usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memenangkan persaingan, meningkatkan jumlah penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi dan untuk mencegah kebosanan konsumen.²⁸

Di tengah kemajuan teknologi informasi sekarang ini, pengembangan usaha juga perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi menuntut setiap individu/pengusaha mengikuti perkembangan zaman. Merupakan peluang yang sangat menarik ketika pengusaha mampu menembus pasaran internasional dengan membuka situs internet. Pemanfaatan teknologi informasi untuk ekspansi usaha tidak terlepas dari peranan pengusaha untuk mengembangkan usaha ke dalam dan keluar. Kedalam mengendalikan dan meningkatkan kinerja karyawan. Keluar melihat perkembangan pemasaran (konsumen) yang diikuti dengan pembukaan cabang-cabang usaha baru. Pengusaha yang maju cermat melihat peluang pasar.²⁹

Adanya usaha-usaha yang berkembang tentu berdampak pada terbukanya lapangan kerja. Hal ini sangat penting, sebab salah satu problema sosial ekonomi di tengah masyarakat sekarang ini adalah karena tidak tersedianya lapangan kerja, sehingga menimbulkan pengangguran, yang selanjutnya mengakibatkan kemiskinan dan kriminalitas. Dengan membuka perusahaan, berarti seorang pengusaha berjasa besar membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun sejalan dengan itu upah pekerja (karyawan) tentu harus diberikan secara layak dan segera agar ada jaminan kesejahteraan bagi mereka. Dalam sebuah hadits dinyatakan, yang artinya: *Bayarlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering.*

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa membayar upah pekerja/karyawan harus segera sesuai dengan waktunya, artinya tidak ditunda-tunda. Namun selain segera, upah/gaji yang diberikan hendaknya juga layak/wajar, sesuai dengan kebutuhan pekerja dan aturan yang berlaku. Dalam dunia usaha di Indonesia ada istilah upah minimum regional (UMR), atau upah minimum provinsi (UMP), maka pengusaha minimal harus mematuhi hal itu. Kalau bisa bahkan jauh di atas UMR dan UMP, supaya kehidupan karyawannya lebih sejahtera. Pengusaha yang baik tentu tidak mau memeras atau mengeksploitasi karyawan

²⁷ Departemen P & K RI, *Kewiraswastaan II* (Jakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku Kejuruan, 1981), 1.

²⁸ Sudradjat Rasyid, *Kewirausahaan Santri* (Jakarta: Cirtayudha, 1999), 94.

²⁹ Rasyid, 94.

dengan upah murah atau rendah, karena bila hal itu terjadi tentu tidak akan mampu menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi seorang pengusaha, khususnya pengusaha muslim keuntungan usaha hendaknya juga disumbangkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan bantuan lainnya, sehingga bermanfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat sekitar dapat ikut merasakannya. Kemauan pengusaha memberikan yang demikian menandakan imannya baik dan benar. Sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surah al-Hujurat ayat 15, yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.*

Berjihad dengan harta tentu luas sekali ruang lingkupnya. Seperti berzakat, berinfaq, sedekah dan berbagai bentuk sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan dakwah islamiah. Sekarang ini jumlah fakir miskin di negara Indonesia masih tinggi. Menurut data Bank Dunia, 49,5 % penduduk Indonesia hidup miskin. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2007) 16,5 penduduk Indonesia miskin. Di Kalimantan Selatan angka kemiskinan mencapai 31 % dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 3.363.691 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk miskin ini tentu menuntut kepedulian pemerintah dan pengusaha. Penduduk miskin perlu diberi "ikan" seperti melalui zakat dan infaq atau santunan sosial, dan perlu pula diberi "kail" berupa modal usaha dan lapangan kerja.

Di samping itu pengusaha muslim juga perlu memberikan bantuannya untuk pengembangan dakwah islamiah. Dakwah islamiah selama ini masih kalah dengan misi agama lain karena kurang didukung oleh dana dan logistik. Syekh Amir Syakib Arselan mengatakan bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam selama ini ialah kurang dalam hal pengorbanan harta.³⁰ Maksudnya orang-orang kaya, pengusaha dan kalangan mampu di kalangan umat Islam, masih kurang kepeduliannya dalam mengorbankan hartanya untuk kepentingan dakwah dan pengembangan masyarakat. Mereka lebih senang memupuk kekayaan dan kemewahan yang bersifat pribadi seperti memiliki rumah mewah dan gedung, mobil-mobil, perhiasan, fasilitas dan perkakas rumah tangga yang beraneka ragam, pergi umrah atau wisata pribadi berkali-kali keluar negeri untuk kepuasan pribadi. Tetapi keberaniannya menyumbang untuk agama yang bersifat sosial masih kecil. Memang sudah ada pengusaha yang memiliki komitmen demikian, tetapi masih banyak yang jiwa sosial dan agamanya rendah.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya, dan menjelaskan. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi

³⁰ Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim*, 15.

melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”

4. Menggali Modal dan Mengembangkan Usaha dari Reksadana Syariah

Banyak persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha muslim. Salah satu di antaranya adalah lemahnya disegi permodalan. Banyak pengusaha mikro, kecil dan menengah terjerat oleh rentenir serta bank-bank ribawi, sehingga keuntungan mereka hanya untuk membayar bunga pinjaman. Bahkan tidak jarang mereka terjerat kredit macet karena tidak sanggup lagi untuk mengembalikan modal beserta bunganya. Guna mengatasi masalah ini, maka aspek permodalan yang tidak bersifat ribawi perlu digali dan dioptimalkan, salah satunya melalui reksadana syariah.

Di sisi lain banyak masyarakat muslim yang tergolong kaya, yang kebingungan di mana dan dengan cara apa menanamkan modalnya. Ada kalanya mereka memilih menanamkan modal di bank-bank konvensional yang tidak berisiko, tanpa memperhatikan aspek kesyariahnya. Di sisi lain ada yang memilih menanamkan modalnya pada investasi-investasi yang rentan risiko, bahkan tergolong investasi bodong sebagaimana sering diberitakan, yang berujung pada kerugian. Melalui reksadana syariah maka pemodal muslim dapat meminjamkan modalnya kepada pengusaha muslim khususnya melalui lembaga reksadana syariah yang terjamin dan terpercaya, guna mengembangkan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.1. Pengertian dan Landasan Hukum

Kata reksadana, diambil dari kata *reksa*, artinya jaga atau pelihara, dan *dana* artinya uang, jadi gabungan kedua kata berarti kumpulan uang yang terjaga atau terpelihara. Secara umum reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi. Dari sini, reksadana syariah berarti reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam.³¹

Reksadana syariah sangat urgen bagi masyarakat, terutama bagi bangsa Indonesia yang masyarakat muslimnya mayoritas. Hal ini melihat realitas di masyarakat itu sendiri. Di satu sisi ada orang yang cakap dan mampu dalam berusaha dan mengembangkan suatu bisnis, tetapi tidak memiliki modal, namun di sisi lain ada pemilik modal, tetapi tidak ada waktu atau tidak mampu dalam mengembangkan usaha-usaha tertentu yang produktif. Al-Bijuri dalam *Hasyiah Fath al-Qarib* menyatakan: *Dalil dibolehkannya qiradh adalah ijma' dan bajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang yang mampu mengelolanya tetapi tidak memiliki modal. Maka yang pertama memerlukan pengelola modal, dan yang kedua memerlukan modal untuk mengelola pekerjaan.*³²

Realitas sosial seperti ini mengundang terjadinya interaksi berupa kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualis atau kemitraan) bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan ini dapat dilembagakan melalui

³¹ Heri Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2007), 200.

³² Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 247.

reksadana syariah, yang merupakan lembaga yang mampu mengelola harta dan mengembangkannya dari para pemilik modal. Reksadana merupakan tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari masyarakat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi. Bagi umat Islam hal ini juga sebuah kemestian, sebab mereka harus bersaing dalam bidang ekonomi, dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian dekat dan tidak dapat dihindari.

Kegiatan reksadana yang ada selama ini masih banyak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, baik dalam sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam pembagian keuntungannya. Oleh karena itu perlu dibentuk reksadana syariah, di mana dalam *muamalah maliyah* lembaga ini menganut dan menerapkan sistem atau prinsip-prinsip syariah.³³ Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta secara bathil, sebagaimana digariskan Allah dalam surah al-Nisa ayat 29: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu*”.

Menurut al-Maraghi, kalimat *al-bathil* dalam ayat ini berasal dari *al-buthl* atau *al-buthlan*, artinya kesia-siaan dan kerugian. Secara syar’i adalah mengambil dan mengelola harta tanpa pengganti yang biasa, tanpa keridhaan pemilik harta atau menggunakan harta bukan pada jalan dan cara yang bermanfaat, menafkahkan harta pada jalan yang haram, pemborosan, bertentangan dengan akal sehat, serta termasuk transaksi yang mengandung riba.³⁴ Adanya reksadana syariah juga bermaksud menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam atau sistem ekonomi syariah.

4.2. Pengelolaan Reksadana Syariah

Reksadana syariah dapat dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum, yang sesuai dengan ketentuan-perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum memang belum dikenal oleh fikih klasik, tetapi badan hukum tersebut dapat dibentuk, dengan catatan ia tidak bebas dari hukum taklif dan dapat terdiri dari kumpulan para pemegang saham yang terkena taklif. Lembaga demikian dapat dinyatakan sebagai *syakhsyiyah hukmiyyah* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah, sedangkan para pengurus dalam lembaga reksadana syariah merupakan para wakil. Musthafa Ahmad al-Zarqa mengatakan, fiqh Islam mengakui adanya *syakhsyiyah hukmiyyah* atau *i’tibariyah* (badan hukum).³⁵

Sejalan dengan ini Wahbah al-Zuhaily mengatakan, fiqh Islam mengakui adanya *syakhsyiyah i’tibariyah* atau *syakhsyiyah ma’naviyah* atau *syakhsyiyah mujarridah* (badan hukum), dengan mengakui keberadaan lembaga-lembaga umum seperti yayasan, perhimpunan, perusahaan, masjid dan lain-lain, sebagai *syakhsyiyah* (badan), yang memiliki hak, menjalankan kewajiban, tanggung jawab yang berdiri secara umum, terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya.

Antara investor/pemegang saham dengan pengelola lembaga dilakukan akad dengan sistem *mudharabah/qiradh* (bagi hasil atau keuntungan). Maksud dari *mudharabah* (orang Irak menyebutnya *qiradh*), seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua

³³ Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah*, 217.

³⁴ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2 Dan 5*, 25.

³⁵ Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah*, 217.

belah pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua pihak. Dengan kata lain, *mudharabah* adalah pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk menjadi modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi bersama sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Bolehnya *mudharabah* ini telah disepakati oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.³⁶ *Mudharabah* bukan barang baru, sejak zaman Nabi sudah dilakukan. Sebuah hadits menyatakan, tiga usaha yang sangat diberkati Allah adalah utang piutang (sebab orang berutang sangat butuh uang), mencampur makanan baik dengan kurang baik untuk dimakan sendiri/bukan dijual (misalnya nasi dengan ubi atau beras *unus* dengan *karangdukub*), serta *mudharabah* (bagi hasil keuntungan). Jika uang yang ditanamkan digunakan untuk jenis bisnis dan wilayah terbatas namanya *mudharabah muqayyadah*, tetapi jika digunakan juga untuk bisnis lain dan skop luas namanya *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah* juga memiliki dasar hukum kuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Kesepakatan kedua pihak harus pula sejalan dengan ketentuan syariah. Di antaranya, mereka dihentikan berjual beli barang maupun jasa, dan sesuatu yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Mereka harus memenuhi akad yang telah dibuat, baik akad antara pemilik modal (investor) dengan pengelola reksadana syariah, maupun antara pengelola reksadana syariah dengan nasabah lain.

4.3. Beberapa Usaha Reksadana Syariah

Ada berbagai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga reksadana syariah. Prinsipnya apa saja usaha yang halal, bermanfaat dan menguntungkan dapat dikelola dan diusahakan. Pengecualiannya di antaranya usaha-usaha di bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan/minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi rentenir yang berkedok "koperasi", dan sejenisnya yang sudah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah. Pengecualian ini penting karena di tengah masyarakat masih banyak fenomena dan kecenderungan untuk mengelola usaha yang haram dan syubhat, padahal Islam melarang yang demikian.

Akad yang dilakukan reksadana syariah dengan emiten dapat melalui *mudharabah musyarakah*. Menurut Ibn Rusyd yang dikutip oleh Muhammad Safi'i Antonio, *mudharabah musyarakah* (*partnership*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷ Dalam konteks ini reksadana syariah yang bertindak selaku *mudharib* dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad *mudharabah musyarakah*.

Selain itu reksadana syariah juga dapat melakukan jual beli saham melalui pasar saham atau pasar modal. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek. Bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor atau tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham atau obligasi serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek.³⁸

Walaupun pasar modal, khususnya dalam konteks reksadana syariah masih terhitung baru, namun hal ini masih bisa dilegalisasi oleh hukum Islam. Ibn Qudamah mengatakan, jika

³⁶ Sudarsono, 217.

³⁷ Antonio, *Bank syariah*, 90.

³⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 192.

salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain. Tetapi dalam jual beli saham, tetap berdasarkan perhitungan yang matang dan kajian mendalam, sebab reksadana syariah dilakukan tanpa transaksi yang mengandung spekulasi, mengandung *ghbarar* (penipuan), *najsi* (penawaran palsu), *ibtikar* (penimbunan) dan tindakan spekulasi lainnya.³⁹

Ketika suatu usaha yang mengelola reksadana syariah berjalan profesional, maka akan semakin banyak pemodal yang akan menanamkan sahamnya. Dalam konteks ini akan terjadi aktivitas pasar modal. Sejak pertengahan tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (BEJ) selalu mengeluarkan daftar perusahaan yang memasarkan sahamnya untuk publik. Dari 322 saham yang listing di BEJ tahun 2000, sudah ada sejumlah perusahaan yang diinventarisasi oleh *Jakarta Islamic Index* (JII) yang layak untuk dimasuki atau dibeli sahamnya oleh pemodal muslim karena tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang produksi dan jasanya sejalan dengan ketentuan syariah, saham-sahamnya dianggap layak untuk dibeli oleh para pemilik modal. Karena itu perusahaan yang produknya diragukan manfaatnya bagi masyarakat, tidak dimasukkan. Misalnya perusahaan rokok, semisal HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM), walaupun modalnya besar dan transaksinya tinggi, namun karena produk rokok dianggap merugikan bagi kesehatan masyarakat berdasarkan kepada fatwa MUI, maka perusahaan ini tidak dimasukkan. Perusahaan emiten yang dimaksud adalah yang benar-benar berbasis syariah, produknya bermanfaat dan diseleksi dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.⁴⁰

Tidak dimasukkannya HMSP dan GGRM sebagai emiten dalam reksadana syariah, bisa saja dinilai kontroversial, sebab perusahaan tersebut bermodal besar, maju dan banyak merekrut karyawan. Tetapi kaidah fikih ada menyatakan: *Menolak mudarat haraus didahulukan daripada mengambil manfaat*. (Zuhdi, 1996: 10). Perusahaan rokok memang bermanfaat, tetapi produk rokok itu sendiri tidak kurang mudaratnya, terutama dalam menyedot dana masyarakat serta dalam menimbulkan berbagai penyakit. Jadi reksadana syariah cukup ideal dalam memasang kriteria, tidak sekadar melihat realitas sosial akan eksis dan dibutuhkannya perusahaan tersebut.

Sesuai syariah bukan satu-satunya kriteria. Masih ada dua pertimbangan lainnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan (emiten) yang bersangkutan. Pertama, emiten harus berkapitalisasi (*market capitalization*) yang cukup besar. Ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah saham yang dikeluarkan dan harga persahamannya. Kedua, emiten tersebut juga harus likuid (memiliki volume transaksi yang tinggi).⁴¹

Jadi perusahaan yang bisa menjual sahamnya pada reksana syariah, selain produknya halal dan bermanfaat, juga perusahaan tersebut harus sehat di segi permodalan, volume produksi dan transaksi juga tinggi. Dengan demikian akan lebih menjamin para pemodal beroleh keuntungan dan terhindar dari kerugian. Agar modal dari reksadana syariah lebih merata, maka pengusaha kecil mestinya diberi prioritas untuk mendapatkan dana, supaya mereka juga dapat berkembang bersama usaha-usaha besar.

4.4. Peluang dan Tantangan

Operasionalisasi dan perkembangan reksadana syariah cukup memiliki prospek, karena ada beberapa faktor pendukung yang membuka peluang bagi perkembangannya. Secara yuridis

³⁹ Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah*, 220.

⁴⁰ Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim*, 272.

⁴¹ Alhamidy, 272.

semakin banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi berkembangnya perbankan syariah dan termasuk di dalamnya reksadana syariah. Peluang beroperasinya perbankan syariah semakin jelas dengan lahirnya UU Nomor 10 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya dasar perundang-undangan tersebut, maka bank-bank umum konvensional juga membuka cabang atau memberikan kegiatan pelayanan perbankan berdasarkan syariah. Isi ketentuan-ketentuan tersebut secara eksplisit memberi peluang bagi terus berkembangnya kegiatan perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan sebagainya dalam berbagai aspeknya, termasuk reksadana syariah.⁴²

Semakin banyak pengusaha muslim muncul, dipastikan manfaatnya akan sangat besar. Mereka diyakini akan menjalankan prinsip berusaha sesuai dengan ajaran islam, dapat merekrut tenaga kerja muslim, kekayaan dan keuntungan perusahaannya pun akan banyak dialokasikan untuk kemajuan agama Islam atau dakwah Islamiyah.

Meskipun demikian reksadana syariah masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Kendala tersebut di antaranya: Pertama, reksadana syariah relatif hanya dikenal oleh komunitas masyarakat tertentu saja, terutama para investor yang menanamkan modalnya serta masyarakat yang berkepentingan dengan reksadana syariah, seperti pelaku bisnis, praktisi dan akademisi di bidang ekonomi syariah. Sedangkan masyarakat umum belum begitu mengenalnya. Kedua, di tengah masyarakat masih terjadi dualisme sistem perbankan dan pasar modal, di satu sisi menawarkan reksadana konvensional dan juga reksadana syariah, sehingga kurang memberikan dukungan yang optimal bagi berkembangnya reksadana syariah. Masyarakat yang takut risiko, cenderung memilih reksadana konvensional, karena dianggap lebih berpengalaman.⁴³

Ketiga, keterbatasan SDM, sebab dengan relatif baru berdirinya perbankan dan reksadana syariah maka banyak karyawannya masih dalam proses pembelajaran, khususnya mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keterbatasan SDM bisa berakibat lemah dan kurangnya profesionalisme sehingga memperlemah kompetisi dengan perbankan dan reksadana konvensional yang sudah sudah lebih berpengalaman dan teruji profesionalitas dan kompetensinya.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Reksadana syariah perlu terus dipacu perkembangannya. Masyarakat hendaknya dapat membuka wawasannya bahwa ada perbankan dan reksadana syariah sebagai alternatif penanaman modal dan perminjaman modal, sehingga selain sesuai dengan syariah, juga lebih menjanjikan keuntungan dan kemaslahatan bersama. Masyarakat tidak boleh terpaku dan menutup diri dari melihat alternatif lain, sebab konsep ekonomi Islam sangat luhur dalam mengatur mekanisme perekonomian, termasuk di bidang perbankan dan reksadana syariah.

Keterlambatan perkembangan perbankan Islam boleh jadi karena pelaku ekonomi dan masyarakat Islam sendiri kurang mengenal konsep ajaran Islam secara mendalam dan

⁴² Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam*, 76.

⁴³ Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah*, 211.

kaffah, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu para ulama, dai, muballigh, ilmuwan/cendekiawan dan tokoh Islam hendaknya lebih sering menyampaikan materi dakwah tentang sistem ekonomi Islam, sehingga masyarakat muslim menjadi sadar dan tercerahkan.

Diperlukan semakin banyak SDM yang ahli dan praktisi di bidang perbankan Islam dan reksadana syariah, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan dapat berkompetisi secara sehat dengan perbankan dan reksadana konvensional. Diperlukan rekrutmen yang tepat, pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus secara terprogram dan berkelanjutan.

5.2. Saran

- a. Masyarakat hendaknya dapat membuka wawasan tentang dunia perbankan dan reksadana syariah.
- b. Harus ada SDM yang handal dan ahli dibidangnya agar dapat mengembangkan reksadana syariah.

Daftar Pustaka

- Alhamidy, Md Ali. *Jalan Hidup Muslim*. Singapura : Alharamain, 1980.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Juz 2 Dan 5*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Departemen P & K RI. *Kewiraswastaan II*. Jakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku Kejuruan, 1981.
- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, and M Thalib. *Bunga bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Hakim, Rusman. *Dengan wirausaha menepis krisis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1998.
- Hashem, M. *Kekaguman dunia terhadap Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- Machendrawaty, Nanih, dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Muhamad. *Etika bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muntaqo, Lutfan. *Porno: definisi & kontroversi*. Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Qardhaw, Yusuf Abdullah. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Alib Babasa Muammal Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Rasyid, Sudradjat. *Kewirausahaan Santri*. Jakarta: Cirtayudha, 1999.
- Sābiq, al-Sayyid, and Maḥ mūd Maḥ rajī. *Fiqh Us-Sunnah = فقه السنة*. Beirut: Dar el Fikr, 1996.

Soemanto, Wasty. *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Kewirawastaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Sudarsono, Heri. *Bank & lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2007.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Tanjung, M. Azrul. *Reinventing budaya bisnis untuk kesejahteraan dan kejayaan peradaban Islam*, 2014.

Wiratmo, Masykur. *Pengantar Kwiraswastaan*. Yogyakarta: BPFE, 1996.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.